YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)
Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113
Email: info@uis.ac.id / uibnusina@gmail.com Website: uis.ac.id

PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING DAN *FIRM SIZE* TERHADAP *TRANSFER PRICING*

Tasya Oktaviani[1*], Sapta Setia Darma[2]
[1,2] Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
e-mail: *tasyaa838@gmail.com, saptasdarma@gmail.com

Abstrak

Penerimaan pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena pajak merupakan sektor penerimaan terbesar negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Firm size terhadap Transfer pricing. Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023 sebanyak 45 perusahaan. Berdasarkan pengambilan sampel dengan metode purpose sampling didapatkan 15 perusahaan dengan masa penelitian 6 tahun sehingga diperoleh data observasi sebanyak 90 data. Data sekunder berupa laporan tahunan/laporan keberlanjutan perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan uji koefisien determinasi, diolah menggunakan bantuan E-views 12. Hasil uji F menunjukan bahwa variabel pajak, kepemilikan asing dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel pajak dan kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan variabel firm size secara pasial berpengaruh terdahap transfer pricing.

Kata kunci: Transfer pricing, Pajak, Kepemilikan Asing, Firm size

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pertaturan Perpajakan (UU HPP) pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Pajak memiliki peranan besar dalam berjalannya pemerintahan Indonesia, khususnya dalam melakukan pembangunan Negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut (Mardiasmo, 2016), pajak mempunyai dua fungsi yaitu 1. Fungsi bugetier: pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya dan 2. Fungsi mengatur (regulerend): pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Penerimaan pajak menjadi perhatian penting bagi pemerintah, karena pajak merupakan sektor penerimaan terbesar negara. Direktorat Jenderal Pajak terus menggencarkan berbagai cara untuk memaksimalkan target penerimaan pajak setiap

tahunnya. Berikut data sekunder terkait target dan realisasi pendapatan penerimaan pajak, pada tahun 2017-2021:

Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak 2017-2021

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.577,56	1.332,68	85,56%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.227,50	99,83%

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2017 dan 2021

Berdasarkan data diatas realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2017 sebesar Rp 1.151,03 triliun, sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sekitar Rp 1.315,51 triliun, sehingga penerimaan APBN pajak meningkat sebesar 2,71%. Sementara pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Jika dibandingkan tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 6,82%. Penerimaan pajak tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.198,82 triliun dan realisasi penerimaan pajak yang tercapai sebesar Rp 1.069,98 triliun atau sekitar 89,25%. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 1.227,50 triliun sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan APBN pajak meningkat sebesar 10,58% dibandingkan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan kinerja positif pada pelaksanaan APBN 2021. Pencapaian penerimaan pajak yang mana pajak diperoleh secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Di antara 5 tahun periode capaian tertinggi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,83% dengan realisasi sebesar Rp 1.227,50 atas target APBN pajak Rp 1.229,60.(www.kemenkeu.go.id)

Dalam perusahaan multinasional tidak menutup kemungkinan dilakukan juga transfer pricing oleh perusahaan dalam satu negara yang sama yang tergabung dalam ketegori 45 perusahaan likuid (LQ45) menurut indeks Bursa Saham Indonesia (BEI). Beberapa sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya sudah bekerjasama antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Masalah yang sering terjadi perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar tersebut membuat perusahaan LQ45 melakukan transfer pricing.

Menurut (Darma, 2020), transfer pricing (penentuan harga transfer) adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Walaupun istilah transfer pricing tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral, tetapi dalam praktiknya istilah transfer pricing sering kali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) (Undang-Undang Nomor 7, 2021a) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa: hubungan istimewa dianggap apabila memenuhi salah satu atau lebih dari 3 (tiga) kriteria. Pertama, Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan

penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dia Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Hubungan istimewa mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, dan/atau imbalan lain yang direalisaskan dalam suatu transaksi perusahaan.

Selain alasan pajak, praktik transfer pricing pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan di Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan yang terkosentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan pemegang saham non pengendali sehingga pemegang saham pengendali dapat melakukan penyalahgunaan hak kendalinya dengan melakukan praktik transfer pricing. Pemegang saham pengendali asing menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan keperusahaan pribadinya dengan harga dibawah pasar. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seorang individu, pemerintah maupun pihak asing.

Firm size juga merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan transfer pricing karena ukuran perusahaan memiliki nilai yang dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset perusahaan, semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula perusahaan melakukan manajemen laba termasuk dengan melakukan transfer pricing dan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan.

Berdasarkan analisa peneliti, variabel pajak penghasilan badan terkaitan dengan transfer pricing karena perusahaan ingin menghindari pembayaran pajak yang besar umtuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Variabel kepemilikan asing sebagai penentu dalam keputusan penetapan harga, tercatat berkaitan dalam unsur yang ada di transfer pricing. Begitupula dengan variabel Firm size tercatat berkaitan dengan transfer pricing karena ukuran perusahaan memiliki nilai yang dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa ada keterkaitan ketiga variabel tersebut dengan transfer pricing yang akan dibuktikan oleh penelitian ini.

Fenomena kasus transfer pricing yang terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah

Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (tirto.id, 2019)

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas, keterkaitan dengan variabel pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Keterkaitan fenomena dengan variabel kepemilikan asing yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Adaro melakukan transfer pricing tersebut melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Keterkaitan fenomena dengan variabel Firm size yang digunakan dalam penelitian ini adalah semakin besar pendapatan dan labanya maka pajak yang dibayarkan oleh PT Adaro semakin besar. Maka dari itu PT Adaro melakukan transfer pricing agar dapat meminimalisir pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Penelitian mengenai transfer pricing menurut (Wijaya & Amalia, 2020) melakukan penelitian di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Hasil dari penelitian ini menunjukan pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing dan good corporate governance berpengaruh negative terhadap transfer pricing, sedangkan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darma, 2020), pada perusahaan multinasional dengan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, exchange rate dan tunneling incentive berpengaruh negative signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan bonus plan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kusumasari et al., 2018), pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukan pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap transfer pricing, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah negative terhadap transfer pricing. Sedangkan menurut (Marliana et al., 2022), pada perusahaan consumer cyclicals, consumer non- cycliclas dan industri yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak perpengaruh terhadap transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021), pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukan pajak dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Cledy & Amin, 2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukan pajak dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Barus et al., 2022) pada perusahaan sektor utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2017-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa

kualitas audit, ukuran perusahaan, pajak dan mekanisme bonus tidak mempengaruhi transfer pricing.

Miraza et al., (2022), melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan asing dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing, sedangkan pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widiyastuti & Asalam, 2021), pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukan pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sejati & Triyanto, 2021), pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pajak, exchange rate, dan intangible asset tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusumasari et al., 2018) yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuan penelitian ini berdasarkan fenomena transfer pricing diatas adalah untuk mengetahui seberapa banyak yang melakukan transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan LQ45 dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Rentang waktu yang panjang dalam penelitian ini diharapkan dapat mengamati dan memperoleh gambaran tentang perusahaan khususnya perusahaan LQ45 yang melakukan transfer pricing.

2. Kajian Pustaka

Menurut (Jensen, M., C,. 1976 dalam Bilqis, 2015) teori agensi merupakan teori yang muncul ketika ada dua belah pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Dalam hubungan keagenan, terdapat kontrak antara pemegang saham dengan pejabat untuk melakukan layanan atas nama pemegang saham dan memberi wewenang kepada manajer untuk membuat keputusan terbaik bagi pemegang saham. Hubungan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam informasi yang dimiliki oleh manajer dan pemegang saham, tetapi manajer memiliki lebih banyak informasi. Asimetri informasi yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham memberikan peluang kepada manajer untuk bertindak oportunis, yaitu bertindak yang menguntungkan diri sendiri.

Keterkaitan antara teori keagenan dan transfer pricing didasarkan pada asumsi sifat dasar manusia yang menjelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingannya sendiri, dengan demikian aspek masalah keagenan dapat muncul karena terdapat pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, namun saling bekerjasama untuk berbagi tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak principal yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga principal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh principal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham

dengan menerapkan transfer pricing untuk mengurangi kewajiban pajak dan mengabaikan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, keberadaan teori keagenan diharapkan dapat meringankan masalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, dan diperlukan pengendalian yang tepat untuk menyeimbangkan perbedaan kepentingan prinsipal dan agen (Indriaswari, 2017).

Transfer Pricing

Pengertian transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif. Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa transfer pricing adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat peyoratif mengasumsikan transfer pricing sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (Erly Suandy, 2011); (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021) Transaksi yang terjadi dapat dilakukan oleh perusahaan yang berada di negara yang sama (domestic transfer pricing) maupun antar perusahaan yang berada di negara berbeda (international transfer pricing).

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

PPh Badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yakni: 1) PPh Badan Final Pajak: Penghasilan atau PPh Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP Badan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. 2) PPh Badan Tidak Final: Pajak Penghasilan atau PPh Tidak Final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP Badan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kepemilikan Asing

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh sebagian warga negara asing dan badan hukum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan menurut (Refgia et al., 2017) dalam penelitian (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021) menyatakan kepemilikan saham oleh pihak asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Saat kepemilikan saham pihak asing semakin besar, pemegang saham asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan perusahaan tersebut termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing.

Firm Size

Firm size atau ukuran perusahaan merupakan tolak ukur besar kecilnya perusahaan dengan melihat besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai total aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan ukurannya perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan perusahaan besar, dimana perusahaan yang besar memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks dan memiliki laba yang lebih tinggi.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan

sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dengan total aset yang kecil (Refgia et al., 2017)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif, data yang diperoleh dari subyek penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterprestasikan. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu perusahaan LQ45 sebanyak 45 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018-2023. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling, yaitu sampel yang didasari oleh kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.

4. Hasil dan Pembahasan

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2023. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 perusahaan dengan periode 2018-2023 yang terdaftar di BEI. Sampel yang memenuhi kriterian penelitian sebanyak 15 perusahaan, sehingga total keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 sampel laporan keuangan. Terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan penulis agar perusahaan yang terdaftar dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Penentuan Sampel

No	Kriteria	Tidak Memenuhi Kriteria	Memenuhi Kriteria
1	Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2023		45
2	Perusahaan yang tergabung dalam LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut- turut pada tahun 2018-2023	(26)	19
3	Perusahaan LQ45 yang menggunakan mata uang rupiah selama tahun penelitian	(3)	16
4	Perusahaan LQ45 yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian	(1)	15
Jumlah data sampel Perusahaan			15
Jumlah tahun penelitian			5
Jumlah data selama periode penelitian (5 x 15)			90

Sumber: Data diolah Penulis (2024)

Variable yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variable dependen (Y) yaitu transfer pricing serta variable independen (X) yaitu pajak, kepemilikan asing dan firm size. Hasil pengujian variable-variabel tersebut secara deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0.123611	0.242715	0.103724	32.78338
Median	0.091731	0.226068	0.000000	32.77277
Maximum	0.736678	0.717842	0.510014	35.31545
Minimum	0.001112	0.125403	0.000000	30.44428
Std. Dev.	0.149808	0.074104	0.201565	1.523185

Skewness	2.385889	3.536430	1.489794	0.053968
Kurtosis	8.880511	21.34507	3.235794	1.693568
Jarque-Bera	215.0635	1449.626	33.50079	6.444052
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.039874
Sum	11.12498	21.84434	9.335155	2950.504
Sum Sq. Dev.	1.997368	0.488741	3.615918	206.4881
Observations	90	90	90	90

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Berdasarkan table diatas dapat diperoleh informasi hasil dari uji analisis deskriptif sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Transfer pricing (Y)
   Dari table diatas, dapat diketahui bahwa hasil analisis transfer pricing memiliki nilai minimum sebesar 0.001112, nilai maksimum sebesar 0.736678 dan nilai rata-rata(mean) sebesar 0.123611 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.149808.
2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pajak (X1)
   Dari table diatas, dapat diketahui bahwa hasil analisis pajak memiliki nilai minimum sebesar 0.125403, nilai maksimum sebesar 0.717842 dan nilai rata-rata(mean) sebesar 0.242715 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.074104.
3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepemilikan Asing (X2)
   Dari table diatas, dapat diketahui bahwa hasil analisis kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0.000000, nilai maksimum sebesar 0.510014 dan nilai rata-rata(mean) sebesar 0.103724 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.201565.
4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Firm size (X3)
   Dari table diatas, dapat diketahui bahwa hasil analisis firm size memiliki nilai minimum sebesar 30.44428, nilai maksimum sebesar 35.31545 dan nilai rata-rata(mean) sebesar 32.78338 dengan nilai standar deviasi sebesar 1.523185.

Hasil Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.875605	3	0.1178

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Dari hasil uji hausman pada Tabel 5 menunjukan bahwa nilai probabilitas cross-section random adalah 0.1178 lebih kecil dari 0.05 hal ini menunjukan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah random effect model (REM).

Hasil Uji Lagrange Multiplier

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	153.0126 (0.0000)	2.782376 (0.0953)	155.7950 (0.0000)

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Dari hasil uji lagrange multiplier pada tabel 6 diatas, diperoleh cross-section Breusch-pagan 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh karena itu model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM) Kesimpulan dari 3 pengujian diatas adalah:

Tabel 7 Hasil Uji Kesimpulan Kesesuaian Model

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	CEM vs FEM	FEM
2	Uji Hausman	REM vs FEM	REM
3	Uji *Lagrange Multiplier*	CEM vs REM	REM
Hasil			**REM**

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Dari Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier diperoleh model yang digunakan adalah model Random Effect Model (REM).

Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (sebelum log)

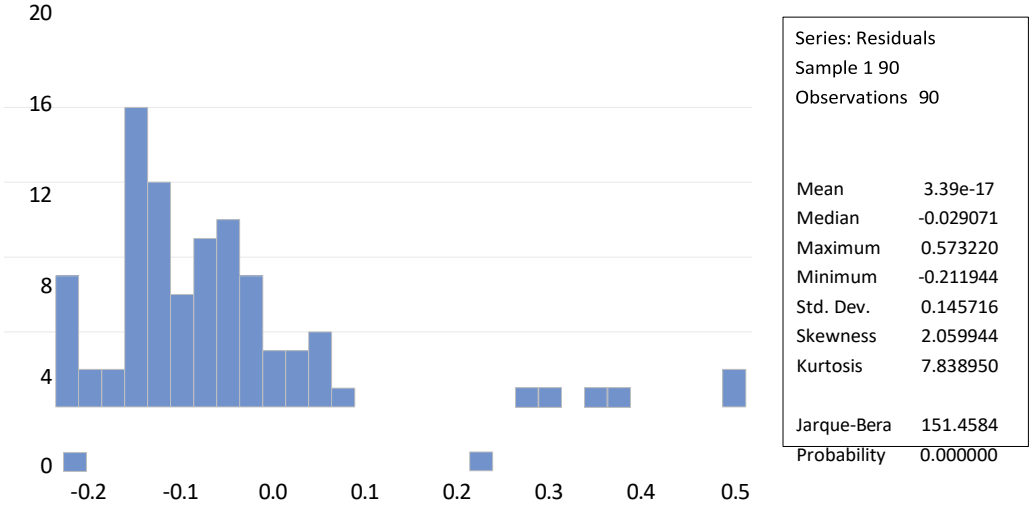

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil output dengan software E-views 12 seperti yang ditunjukkan gambar 4.1 diatas menjelaskan bahwa hasil nilai Prob. pada Jarque Bera lebih kecil dari α (0,05) atau 0.000000 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak sehingga dalam model ini terdapat masalah normalitas atau data tidak terdistribusi

secara normal. Untuk memperoleh data yang terdistribusi normal, maka perlu dilakukan log pada variabel Y tersebut dari data penelitian.

Selanjutnya setelah melakukan log pada variable Y maka dilakukan kembali uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB) yang dapat dilihat dari gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (Setelah Log_Y)

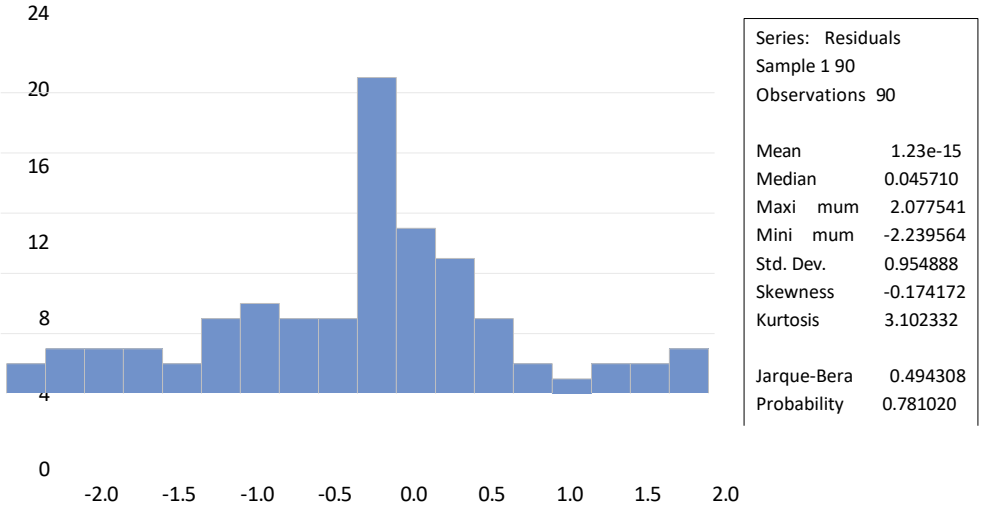

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Pada gambar 4.2 grafik berdasarkan hasil uji normalitas tersebut menunjukan bahwa nilai probability lebih besar dari pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan (0.781020 > 0.05), maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal sehingga model regresi layak untuk digunakan karena telah memenuhi syarat asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinerotas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinerotas

Variance Inflation Factors
Date: 07/04/24 Time: 15:34
Sample: 1 90
Included observations: 90

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	11.94421	573.9329	NA
X1	4.215712	13.03354	1.100047
X2	0.547015	1.338824	1.056036
X3	0.009952	515.0475	1.097151

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukan nilai untuk setiap variabel independen masing-masing memiliki nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 sehingga antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Hasil ini menunjukan bahwa model tidak terdeteksi masalah multikolinearitas sehingga model regresi layak untuk digunakan karena sudah bebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.579900	Prob. F(9,80)	0.1355
Obs*R-squared	13.58237	Prob. Chi-Square(9)	0.1380
Scaled explained SS	42.40792	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Berdarasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa hasil uji heterokedasitas pada uji white kolom Obs*Rsquare di Prob Chi-Square menunjukan nilai probabilitas sebesar 0.1380 yang artinya lebih besar dari taraf signifikan 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi antara variabel independen tidak memiliki heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.055887	R-squared	0.087902
Mean dependent var	0.018441	Adjusted R-squared	0.056085
S.D. dependent var	0.058846	S.E. of regression	0.057172
Sum squared resid	0.281101	F-statistic	2.762706
Durbin-Watson stat	**1.519386**	Prob(F-statistic)	0.046885

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 10 diatas, dapat diketahui nilai Durbin-Watson stat adalah sebesar 1.519386 dimana $-2 < DW \leq \pm 2$ dan dapat dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi, positif atau negative.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel

Model yang terpilih dari hasil uji pemilihan adalah Random Effect Model (REM). Model tersebut yang akan mempresentasikan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan dari model yang terpilih dengan menggunakan aplikasi E-views versi 12.

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 07/04/24 Time: 10:36
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 15
Total panel (balanced) observations: 90
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.009691	0.668676	3.005478	0.0035
X1	-0.132522	0.101251	-1.308847	0.1941
X2	-0.169948	0.199418	-0.852220	0.3965
X3	-0.056013	0.020105	-2.785960	0.0066

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Y = 2.009690 - 0.132522*X1 - 0.169947*X2 - 0.056012*X3 + e

Keterangan :

Y = Transfer pricing

βX1 = Pajak

βX2 = Kepemilikan Asing βX3 = Firm size
e = Eror

1. Nilai koefisien untuk konstanta variabel Y (transfer pricing) diperoleh sebesar 2.009690, menunjukan bahwa variabel dependen transfer pricing dengan nilai koefisien 2.009690 variabel independen dianggap tetap atau konstan.
2. Nilai koefisien untuk variabel X1 (pajak) diperoleh sebesar -0.132522 dengan nilai negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap setiap penambahan 1 satuan variabel pajak maka tingkat transfer pricing akan berkurang sebesar -0.132522 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan sebaliknya.
3. Nilai koefisien untuk variabel X2 (kepemilikan asing) diperoleh sebesar - 0.169947 dengan nilai negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap setiap penambahan 1 satuan variabel kepemilikan asing maka tingkat transfer pricing akan berkurang sebesar - 0.169947dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan sebaliknya.
4. Nilai koefisien untuk variabel X3 (firm size) diperoleh sebesar - 0.056012 dengan nilai negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap setiap penambahan 1 satuan variabel firm size maka tingkat transfer pricing akan berkurang sebesar - 0.056012 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dan sebaliknya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Weighted Statistics			
Root MSE	0.055887	R-squared	0.087902
Mean dependent var	0.018441	Adjusted R-squared	0.056085
S.D. dependent var	0.058846	S.E. of regression	0.057172
Sum squared resid	0.281101	F-statistic	2.762706
Durbin-Watson stat	1.519386	Prob(F-statistic)	0.046885

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Dari hasil Tabel 12 diketahui nilai koefisien determinasi atau Adjusted R Square adalah 0.056085. Hal ini berarti 5% variasi dari transfer pricing dapat dijelaskan oleh variabel pajak, kepemilikan asing dan firm size sedangkan sisanya 95% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar variabel yang tidak diteliti.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 13. Hasil Uji F

Weighted Statistics			
Root MSE	0.055887	R-squared	0.087902
Mean dependent var	0.018441	Adjusted R-squared	0.056085
S.D. dependent var	0.058846	S.E. of regression	0.057172
Sum squared resid	0.281101	F-statistic	2.762706
Durbin-Watson stat	1.519386	Prob(F-statistic)	0.046885

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Hasil Uji F Statistik pada Tabel 4.16 diatas terlihat nilai probability sebesar 0.046885 lebih kecil dari 0.05 artinya H1 diterima, pajak, kepemilikan asing dan firm size secara simultan atau bersama sama berpengaruh terhadap transfer pricing.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 14. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.009691	0.668676	3.005478	0.0035
X1	-0.132522	0.101251	-1.308847	0.1941
X2	-0.169948	0.199418	-0.852220	0.3965
X3	-0.056013	0.020105	-2.785960	0.0066

Sumber: Data olahan Eviews 12 (2024)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial yang ditunjukkan dalam tabel. maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil dari pajak terhadap transfer pricing. Pajak memiliki nilai probability sebesar 0.1941 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan pajak tidak berpengaruh secara pasial terhadap transfer pricing artinya H2 ditolak.
2. Hasil dari kepemilikan asing terhadap transfer pricing. Kepemilikan asing memiliki nilai probability sebesar 0.3965 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara pasial terhadap transfer pricing artinya H3 ditolak.
3. Hasil dari firm size terhadap transfer pricing. Firm size memiliki nilai probability sebesar 0.0066 lebih kecil dari 0.05. Maka dapat disimpulkan firm size berpengaruh secara pasial terhadap transfer pricing artinya H4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Firm size terhadap Transfer pricing

Berdasaran hasil uji simultan (uji F) diperoleh kesimpulan bahwa pajak, kepemilikan asing dan firm size berpengaruh secara bersama-sama terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Menurut teori akuntansi politik, semakin tinggi biaya politik seperti pajak yang harus disetorkan perusahaan kepada pemerintah, semakin banyak upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk mentransfer keuntungan melalui sistem transfer pricing untuk menghindari pembayaran pajak.

Saat kepemilikan saham pihak asing semakin besar, pemegang saham asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan perusahaan tersebut termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing.

Ukuran perusahaan diukur dengan melihat seberapa besar total asset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar asset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Asset besar yang dimiliki oleh perusahaan akan menjadikan beban pajak besar yang akan dibayarkan kepada negara sehingga perusahaan akan melakukan transfer pricing demi meminimalisir pembayaran pajak.

Pengaruh Pajak terhadap Transfer pricing

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh kesimpulan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian pajak penghasilan badan ini adalah adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, prinsipal akan melakukan

monitoring atau pengawasan dengan mengeluarkan biaya terhadap agen agar tidak melakukan transfer pricing. Hal ini dilakukan agar perusahaan terhindar dari konsekuensi jangka panjang atas perbuatan transfer pricing tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Wulandari et al., 2021) dan (Widiyastuti & Asalam, 2021) yang menyimpulkan bahwa pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Marliana et al., 2022) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Pengaruh kepemilikan asing terhadap Transfer pricing

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Teori keagenan menyatakan kepemilikan asing yang cenderung besar maka insentif untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajer juga besar (Simerly, R. L., & Li, 2000). Struktur kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Aryani, 2011;Rahmadiyani, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Miraza et al., 2022) dan (Marliana et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan asing secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Kusumasari et al., 2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing.

Pengaruh firm size terhadap Transfer pricing

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) diperoleh kesimpulan bahwa firm size berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Hubungan teori agency dengan ukuran perusahaan adalah seorang principal selaku pemegang saham memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada agen selaku manajer untuk mengelola dan menjalankan operasional perusahaannya, guna mencapai laba dan pendapatan yang di inginkan oleh principal, seriring dengan laba yang didapat oleh perusahaan pastinya nilai asset perusahaan meningkat. Laba dan asset perusahaan yang besar pastinya beban pajak yang dibayarkan akan besar pula, unuk meminimalisir beban pajak yang dibayarkan kepada negara perusahaan akan memperhitungkan perhitungan pajak yang akan dibayarkan dan besar kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik transfer pricing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Cledy & Amin, 2020) dan (Sejati & Triyanto, 2021) yang menyimpulkan bahwa firm size secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap transfer pricing. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan (Marliana et al., 2022)yang menyatakan bahwa firm size berpengaruh terhadap transfer pricing.

5. Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, kepemilikan asing dan firm size terhadap transfer pricing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak, kepemilikan asing dan firm size secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.
2. Pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.
4. Firm size berpengaruh terhadap transfer pricing pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat digunakan untuk memperkuat penelitian terdahulu dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi.
2. Bagi kampus tercinta, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi seluruh pihak di Universitas Pamulang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar objek penelitian selain sektor LQ45 dengan variabel-variabel selain yang telah dijelaskan oleh peneliti.
4. Bagi Perusahaan, diharapkan agar melihat indikator-indikator selain yang telah dijelaskan oleh peneliti guna untuk melihat dan memperhitungkan sebelum melakukan transfer pricing untuk Perusahaan

Daftar Pustaka

Barus, A. C., Tarihoran, A., & Wailan'An, E. J. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Firm Size, Tax Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX, 5(1), 31–48. https://doi.org/10.46880/mtx.vol5no1.pp31-48

Bilqis, F. (2015). Peran Insentif dan Monitoring pada Proses Penegakkan Kontrak Keagenan. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.

Cledy, H., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer. Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2), 247–264. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7454

Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive Dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017. Jurnal Ekonomi Efektif, 2(3), 469–478. https://doi.org/10.32493/jee.v2i3.6811

Erly Suandy. (2011). Perencanaan Pajak. Salemba Empat.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program. Badan Penerbit.

Ginting, R. E. B., & Sudjiman, L. S. (2021). Pengaruh Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2017-2020. Jurnal Ekonomis, 5–24.

Hadiprajitno, P. B. (2013). Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, dan Biaya Keagenan di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Auditing, 9(2), 97–127.

Indriaswari, Y. N. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing. Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 18.

Jensen, M., C., dan W. M. (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure." Journal of Finance Economic 3:305- 360, 93.

Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Prosiding Akuntansi, 4(2), 766–774.

Larasati, N. (2023). Jurnal Ekonomika Dan Bisnis. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 10(1), 355– 363.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Andi. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Andi.

Marliana, D., Prihatni, R., & Muliasari, I. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 3(2), 332–343.

Miraza, F., Bakkareng, ;, Delvianti, ;, Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Padang, U. E. (2022). the Effect of Bonus, Taxes and Foreign Ownership Mechanism on Transfer Pricing on Manufacturing Companies Listed on Idx 2017-2019. Pareso Jurnal, 4(1), 253–272. https://investigasi.tempo.com

Murhadi, W. R. (2013). Analisis Laporan Keuangan, Proyeksi dan Valuasi Saham. Salemba Empat.

Nawawi, H. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press. Prasetio, J., & Saputri Mashuri, A. A. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan

Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 5(1), 1–17. https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191

Rahmadiyani, N. (2012). Terhadap Agency Cost Dengan Aktivitas.

Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di Bei Tahun 2011-2014). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 4(1), 543–555. https://www.neliti.com/publications/131633/pengaruh-pajak-mekanisme-bonus-ukuran- perusahaan-kepemilikan-asing-dan-tunneling

Sapto Haryoko. (1999). Metodologi Penelitian dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif).

Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). E-Proceeding of Management, 8(2), 1085.

Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB) Dan Firm Size (Size) Terhadap Keputusan Transfer Pricing. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13, 233–242.

Simerly, R. L., & Li, M. (2000). No TitleEnvironmental Dynamism, Capital Structure and Performance: A Theoretical Integration and an Empirical Test.Environmental Dynamism, Capital Structure and Performance: A Theoretical Integration and an Empirical Test. Strategic Management Journal.

Sugiyono. (2003). Metode penelitian administrasi. ALFABETA.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA. Suharsimi Arikunto. (2010). Suatu Pendekatan Praktik (Edisi. Revisi). Rineka Cipta. Sujarweni, V. W. (2019). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN Teori, Aplikasi, dan Hasil Penelitian. PUSTAKA BARU PRESS.

Sukmawati, N. (2021). Pengaruh Spesialisasi Auditor dan Tenure Audit Terhadap Kualitas Audit Dengan Fee Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada

Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 06(01), 65–81.

Sunardi, N. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Firm Size, Risiko Bisnis, Asset Growth, Leverage, Kebijakan Dividen Terhadap Institutional Ownership (Perusahaan Property & Real Estate …. INOVASI Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 3, 62–81. http://eprints.unpam.ac.id/1346/

Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Maufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013 – 2016. Jurnal Akuntansi, 1–15.

tirto.id. (2019). DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy. Tirto.Id - Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 7. (2021a). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun- 2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id

Undang-Undang Nomor 7. (2021b). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Republik Indonesia, 12(November), 1–68.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.

Widiyastuti, E. B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019). E- Proceeding of Management, 8(5), 5248–5255. https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/vie w/16432

Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. Jurnal Profita, 13(1), 30. https://doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.003

Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarok, A. (2021). Transfer Pricing : Pajak , Mekanisme Bonus , Kontrak Hutang , Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, 4(3), 325–341.